

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH UMUM, MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS DAN MATA KULIAH SAINS DASAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015 DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO

- KESATU : Mengangkat Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah Umum, Mata Kuliah Wajib Universitas dan Mata Kuliah Sains Dasar Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015 dalam Lingkungan Universitas Tadulako sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana DIPA Universitas Tadulako yang dialokasikan pada **UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako** Tahun Anggaran 2015.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal **01 Maret 2015 s/d 30 September 2015**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Palu**  
Pada Tanggal **12 Mei 2015**

Rektor,



**Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.**  
**NIP. 19610202 198903 1 001**

Tembusan :

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
2. Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI
3. Wakil Rektor dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
4. Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako.
5. Dekan Fakultas dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
6. Ketua Lembaga dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
7. Ketua SPI Universitas Tadulako.
8. Kepala Biro/UPT dalam lingkungan Universitas Tadulako.
9. Bendahara Pengeluaran Dana DIPA Universitas Tadulako.
10. Kepala KPPN Palu di Palu.